



BUPATI KUNINGAN

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

Nomor : 421.2 /KPTS. 392 - Disdik/2007

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 CIMAH KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya Meningkatkan Pelayanan pendidikan dan daya tampung sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) maka dipandang perlu mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Cimahi yang berlokasi di Kecamatan Cimahi ;
 - b. bahwa untuk menunjang pendirian USB SMP dimaksud, Pemerintah Pusat melalui proyek peningkatan mutu SMP dialokasikan anggaran untuk pendirian USB SMP yang dilaksanakan melalui Block Grant ;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Cimahi Kabupaten Kuningan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1990 ;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 32 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kuningan ;
 - 7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Jalan Silihwangi Nomor 88 Telefon (0232) 871045 Faximile (0232) 871068
Kuningan 45512 Jawa Barat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Cimahi Kabupaten Kuningan yang berlokasi di Desa Cileuya Kabupaten Kuningan ;
- KEDUA** : SMP Negeri 2 Cimahi dimaksud diktum PERTAMA, berlokasi di Desa Cileuya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan ;
- KETIGA** : Pengadaan sarana dan prasarana serta pengisian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Cimahi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- KEEMPAT** : Pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Cimahi, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada tanggal : 8-11-2007



AANG HAMID SUGANDA

Tembusan,

1. Direktur Dikmenjur, Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
5. Camat Cimahi Kabupaten Kuningan;
6. Kepala Desa Cileuya Kecamatan Cimahi.



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sukamulya Telp. No. 06 Cigugur, Kuningan
Telp./Fax. 0232-875905, email.disdikbudkuningan@gmail.com
Website : <http://disdikbud.kuningankab.go.id>

Kode Pos 45552

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.2/ 3317 /PSMP/2020

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. UCA SOMANTRI, M.Si**
NIP : 19650220 199303 1 004
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kuningan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : **SMP Negeri 2 Cimahi**
Alamat : Jl. Raya Luragung-Cibingbin Desa Cileuya Kec. Cimahi

Berdasarkan Dokumen yang ada, sekolah yang bersangkutan mulai berdiri/operasional pada tahun pelajaran 2007/2008 dengan status sekolah negeri.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan seperlunya.

Kuningan, 27 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

Drs. H. UCA SOMANTRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650220 199303 1 004